

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN

Adhi Wibowo^{1*}, Rachmat Akbar²

¹Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: wibowo.adhi@rocketmail.com

²Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: rachmatakbar@gmail.com

*Corresponding Author: Adhi Wibowo¹

ABSTRACT

In Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, it is explained that the defendant's testimony in the trial is insufficient to prove the defendant has been guilty of committing a criminal act without being supported by other evidence. This study aims to determine the judge's consideration of the defendant's information in passing a sentence decision to the security guard while serving in Decision Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg This research is an in-concreto legal research on the verdict of Judgment Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg The data used in this study is secondary data. Against all the data and materials obtained from the results of the study are compiled and analyzed qualitatively, and presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of the discussion and analysis, it was obtained that the judge's consideration of the Defendant's Statement in Imposing a Conviction Judgment on the security guard while serving in Judgment Number: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg and Number: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg has included on juridical and non-juridical considerations.

Keywords: Judge's Consideration, Defendant's Statement, Sentencing Verdict

ABSTRAK

Dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan terdakwa dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana tanpa didukung oleh alat-alat bukti lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa dalam menjatuhkan putusan pidana kepada satpam pada saat bertugas pada Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg Penelitian ini merupakan penelitian hokum yang in-concreto terhadap putusan Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diperoleh bahwa Pertimbangan hakim Terhadap Keterangan Terdakwa dalam Menjatuhkan Putusan Pidana kepada satpam pada saat bertugas pada Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg dan Nomor: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg telah mencakup pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Keterangan Terdakwa, Putusan Pidana

PENDAHULUAN

Pertimbangan hakim adalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu, pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat sebelum dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim yang berkaitan dengan keterangan terdakwa memiliki kekuatan penting untuk mengekspos kebenaran sebuah perkara, terutama perkara tindak pidana penganiayaan berujung kematian oleh satpam pada saat bertugas.¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan, tanpa didukung alat bukti lain, keterangan terdakwa di persidangan akan gagal dalam mempersalahkan terdakwa atas perkara yang ditimpakan kepadanya. Hal ini terdapat pada Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tindak Pidana Penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam atau tidak pada seseorang, kelompok, atau komunitas yang dapat menyebabkan trauma, kematian, trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan kerugian. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan.² Kejahatan Penganiayaan merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat. Kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat karena itu untuk mengatasinya dan melindungi masyarakat, maka pemerintah mengambil langkah-langkah penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan.³ Tindak Pidana penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 KUHP yang menyatakan:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dihukum penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dilihat bahwa perbuatan penganiayaan mengakibatkan matinya orang yang dilakukan setiap orang dapat dihukum, termasuk yang dilakukan oleh satpam. Tidak hanya itu, penganiayaan yang dapat dihukum tidak harus berbentuk penganiayaan yang mengakibatkan luka berat saja. Semua penganiayaan yang menyebabkan luka ringan, luka berat, maupun yang menyebabkan meninggal dunia dapat dihukum.

Terkait dengan satuan pengaman atau lebih dikenal dengan istilah Satpam atau

¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 45.

² Marsudi Utayo, "Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri Dalam Mempertahankan Kehormatan Dan Harta Benda", *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 2., Palembang, 2013, hlm. 1.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010, hlm. 23.

security merupakan suatu profesi yang masih dianggap kecil dan dilakukan merupakan suatu profesi yang masih dianggap kecil dan dilakukan orang-orang yang dianggap *low level* atau kalangan bawah saja. Sebagaimana kita ketahui Satpam merupakan unsur yang sangat penting dan strategis dalam membantu tugas-tugas kepolisian selaku institusi yang dikedepankan oleh negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri. Satpam identik dengan penjaga yang konon bisa dilakukan siap saja asal berbadan tegap, sangar dan berani.⁴

Dalam melakukan tugasnya, satpam dituntut untuk selalu bertanggungjawab atas keamanan dan segala kejadian yang terjadi di sekitar lingkungan tempatnya bekerja. Tingginya tuntutan kerja yang diberikan kepada Satpam sering kali membuat mereka melakukan apa saja untuk menjaga keamanan tempat dimana ia bekerja. Bahkan, demi tanggungjawab tersebut Satpam tak segan-segan pasang badan menghadapi ancaman bahaya seperti berkelahi dengan maling, preman, atau pihak-pihak lain yang mengganggu keamanan di tempatnya bekerja.⁵ Namun, jika dihubungkan dengan hukum yang berlaku, Satpam yang sedang bertugas itu tidak selalu bebas dalam melakukan tugasnya. Pada saat bertugas, satpam juga perlu memperhatikan perilakunya terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan atau pelaku kejahatan yang ditemukan di tempatnya bekerja. Satpam tidak boleh main hakim sendiri, melakukan penganiayaan, apalagi membunuh pelaku-pelaku kejahatan yang ditemukannya pada saat bertugas. Jika satpam terpaksa melakukan kekerasan pada saat sedang bertugas, tindakan kekerasannya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Tindakan kekerasan yang sering dilakukan Satpam tak hanya sering berakhir dengan dirinya dituntut tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan di pengadilan.

Salah satu kasus penganiayaan mengakibatkan matinya orang yang dilakukan oleh Satpam pada saat bertugas yang cukup menarik perhatian adalah penganiayaan dan pembunuhan atau mengakibatkan matinya orang yang dilakukan oleh Satpam PT. CSK Teluk Bayur. Pada kasus ini dua Satpam yang sedang bertugas di Pelabuhan Teluk Bayur dihukum penjara karena melakukan penganiayaan dan pembunuhan atau mengakibatkan matinya korban yang pada saat itu memasuki kawasan terlarang di Pelabuhan Teluk Bayur.

Satpam menduga korban akan melakukan kejahatan maling semen curah di Pelabuhan Teluk Bayur sehingga Satpam yang sedang bertugas tidak segan-segan menganiaya sehingga mengakibatkan matinya korban. Kasus ini berhasil diputus Pengadilan Negeri Padang Kelas 1-A pada tanggal 16 Oktober 2020. Pada Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg terdakwa Eko Sulistiyono dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pada Putusan Nomor: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg terdakwa Effendi Putra dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Dengan kata lain, Dua orang Satpam yang bertugas di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat, divonis bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang di pengadilan Negeri Padang Kelas 1-A. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Pada Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg.

⁴ Direktorat Binmas Polda Sumbar, "Peranan AMSI dalam Industrial Security", *Himpunan Materi Seminar*, No. 1, Vol. 14, Jurnal Hukum, Januari, 2002, hlm. 5.

⁵ Hermawan Sulistyoyo, et al, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society*, Pencil-324, Jakarta, 2009, hlm. 19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang in-concreto terhadap putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg. Data yang digunakan adalah data data sekunder, yang diperoleh dari studi dokumen/studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak Dalam Putusan Nomor: 18/PID.SUS/2017/PN.PDG

A. Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg

Salah satu putusan perkara yang dianalisis dalam penulisan artikel ini adalah perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg, yang telah disidangkan oleh Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I-A, yang menyangkut masalah yang menyangkut masalah tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati oleh satpam pada saat bertugas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh terdakwa bernama Eko Sulistiyono Bin Suraji Pgl. Eko, berumur 30 Tahun, berjenis kelamin Laki-laki, bekerja sebagai Security. Terdakwa ditangkap oleh: Penyidik tanggal 1 Januari 2020. Penasehat Hukumnya bernama: Sahnun Sahuri Siregar, S.H.,M.H, Julaidin, S.H., M.H, Ahmad Rojali Nasution,S.Sy., M.H, Zennis Helen, S.H., M.H, Yulisna Dewi, S.H., M.H, Sonny Dali Rakhmat, S.H., C.P.L, Medi Afrizal, S.H.I. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juni 2020 Nomor: 64/PF- Pid/VI/2020/PN Pdg. Terdakwa didakwakan dengan dakwaan KESATU, melanggar Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.; KEDUA, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP, atau KETIGA yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;
3. Dilakukan dengan sengaja;

Semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam alternatif Ketiga. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

B. Putusan Nomor: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg

Putusan perkara kedua yang dianalisis dalam penulisan artikel ini adalah perkara Nomor: 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, yang telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Padang Kelas I-A yang menyangkut masalah pidana penganiayaan mengakibatkan mati oleh satpam pada saat bertugas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP terdakwa bernama Efendi Putra Bin Syafril Pgl.Pendi, berumur Tanggal 32 tahun, berjenis Kelamin laki-Laki, Pekerjaan Security.

Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh: Penyidik tanggal 1 Januari 2020. Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Sahnan Sahuri Siregar, S.H.,M.H, Julaidin, S.H., M.H, Ahmad Rojali Nasution,S.Sy., M.H, Zennis Helen, S.H., M.H, Yulisna Dewi, S.H., M.H, Sonny Dali Rakhmat, S.H., C.P.L, Medi Afrizal, S.H.I. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juni 2020 Nomor: 64/PF- Pid/VI/2020/PN Pdg. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berupa gabungan subsidairitas dengan alternatif yaitu, Kesatu Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, kedua Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP atau Ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP. Berdasarkan fakta yang terungkap dan barang bukti yang ditemukan maka terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Terdakwa Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg pada kasus Pembunuhan oleh Satpam Pada Saat Bertugas

Pertimbangan hakim mutlak diperlukan dalam proses persidangan dan dalam mengambil keputusan. Tindak Pidana Penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam atau tidak pada seseorang, kelompok, atau komunitas yang dapat menyebabkan trauma, kematian, trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan kerugian. Singkatnya, dalam pembahasan ini penganiayaan adalah melakukan tindakan kekerasan yang telah menimbulkan akibat berupa meninggalnya orang lain. Dalam perkara yang diteliti pada penelitian ini, terdakwa terlibat dalam sebuah kejadian yang menimbulkan korban meninggal dunia. Di pengadilan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Terdakwa pada putusan Nomor: 372/Pid.B/2022/PN.Pdg terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1).

Dengan kata lain, pada perkara ini, terdakwa telah diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban pidana pada putusan Nomor: 372/Pid.B/2022/PN.Pdg terkait tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh satpam pada saat bertugas yang telah diputuskan oleh majelis hakim dengan menjalani pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Menurut teori pertanggungjawaban pidana, Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Sebelum memutuskan bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan terdakwa, majelis hakim harus lah terlebih dahulu memberikan pertimbangannya. Pertimbangan hakim itu sendiri mencakup kepada dua bentuk yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang bersifat hukum atau berkaitan dengan hal-hal yang tercantum dalam sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, pertimbangan yuridis berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan menjadi dasar hukum acara pidana karena menjadi dasar pemeriksaan di persidangan (Pasal 143 Ayat 1 KUHP). Surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana dan waktu dilakukannya, serta pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat 2 KUHP).

2. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi merupakan alat bukti. Selama keterangan itu berkenaan dengan suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri olehnya, dan harus diajukan di pengadilan di bawah sumpah.

3. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa termasuk barang bukti menurut Pasal 184 KUHAP diatur pada butir e. Keterangan terdakwa adalah apa yang dikatakan terdakwa di pengadilan tentang perbuatan yang telah dilakukannya atau yang ia ketahui atau alami sendiri.

4. Barang-barang Bukti Benda Tersangka atau Terdakwa

Barang-barang Terdakwa atau Tersangka yang dapat dijadikan bukti adalah barang-barang yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.

5. Pasal-pasal yang didakwakan

Pasal-pasal yang dijatuhkan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa seringkali terungkap di pengadilan. Pasal-pasal tersebut bermula dan terlihat dalam dakwaan jaksa penuntut umum sebagai ketentuan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Sementara itu, pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan hal-hal yang melekat pada diri terdakwa (tidak bersifat hukum) seperti riwayat terdakwa atau hal lain yang dapat mempengaruhi kepastian hukuman yang akan dijalani terdakwa. Dalam kesempatan ini, pembahasan akan berfokus kepada pertimbangan yuridis terkait dengan alat bukti, khususnya alat bukti keterangan terdakwa. Menurut Pasal 189 KUHAP, (1) keterangan terdakwa adalah apa yang dikatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya atau dialaminya, dan (2) keterangan terdakwa diberikan di luar pengadilan. Persidangan dapat digunakan untuk membantu dalam penemuan barang bukti, asalkan keterangan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah selama itu terkait dengan tuduhan terhadapnya, (3) keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk terhadap dirinya sendiri; dan (4) keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya; harus disertai dengan bukti lain. Dalam proses pembuktian setiap perkara, termasuk perkara penganiayaan, alat bukti keterangan terdakwa menjadi hal yang patut dipertimbangkan secara hati-hati oleh majelis hakim.

Sedangkan dalam teori pembuktian dijelaskan bahwa proses pembuktian itu terbagi menjadi dua yaitu kegiatan pengungkapan fakta, dan pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Fakta itu sendiri akan terungkap dengan menganalisis semua alat bukti, termasuk keterangan terdakwa. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada kedua perkara ini, masing-masing terdakwa terbukti melanggar pasal yang berbeda. dengan kata lain, proses pembuktiannya juga akan berbeda. Pada putusan Nomor: 372/Pid.B/2022/PN.Pdg proses pembuktian akan berkaitan dengan apakah terdakwa terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (1) Untuk menyatakan seorang terdakwa telah terbukti melanggar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa haruslah terlebih dahulu terbukti memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya. Pada putusan Nomor: 372/Pid.B/2022/PN.Pdg, unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

3. Dilakukan dengan sengaja;

Setelah mengetahui unsur-unsur masing-masing pasal yang didakwakan kepada terdakwa, maka pertimbangan hakim akan diberikan. Untuk dapat menjelaskan apakah terdakwa telah dapat memenuhi unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya berdasarkan beberapa hal, salah satunya berdasarkan keterangan terdakwa.

Pada putusan Nomor: 372/Pid.B/2022/PN.Pdg, untuk unsur “setiap orang”, berdasarkan keterangan terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak merupakan orang yang tidak sehat secara jasmani dan rohani. Terdakwa mampu memberikan keterangan yang jelas sehingga unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi.

Kemudian untuk unsur “Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka”, dari keterangan terdakwa didapatkan bahwa terdakwa membenarkan dirinya telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka terhadap korban. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga berkelahi dengan korban yang bernama Adek Bidai. Awalnya terdakwa bersama saksi Efendi sedang melakukan patroli di dermaga beton umum menggunakan sepeda motor lalu saksi Efendi turun dan menunggu di pos jaga sedangkan terdakwa berpatroli berjalan kaki sendirian. Saat patroli terdakwa bertemu dengan korban lalu terdakwa berusaha menyuruh korban untuk keluar dari area pelabuhan.

Awalnya korban mengikuti anjuran terdakwa dan berjalan arah ke pintu keluar tetapi diperjalanan korban berbelok ke kanan menuju arah mess PT. CSK. Kemudian terdakwa menemui saksi Efendi di pos jaga dan menanyakan apakah saksi Efendi melihat korban lewat dan ternyata saksi Efendi mengatakan tidak ada melihat korban. Kemudian terdakwa berjalan menuju mess PT. CSK dan melihat korban masuk kedalam mess maka terdakwa menyuruh korban untuk keluar dari pelabuhan. Saat korban berada didalam mess, terdakwa memberikan isyarat cahaya senter kearah pos jaga untuk meminta bantuan kepada saksi Efendi. Korban tidak bersedia keluar dan mengeluarkan kata kata kotor kepada terdakwa maka terdakwa menarik jaket korban.

Korban melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa lalu terdakwa juga membalas memukul korban dengan tongkat kayu leter T sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan terdakwa sehingga terjadi perkelahian terdakwa dengan korban. Korban kemudian mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kearah terdakwa. Saat terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, saksi Efendi datang dari arah pos jaga mendekati terdakwa dan karena melihat korban mengeluarkan pisau maka saksi Efendi menyuruh terdakwa mundur. Saksi Efendi mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memplintir tangan korban sehingga pisau yang dipegang terdakwa terjatuh ke tanah. Setelah pisau terjatuh, saksi Efendi menunduk hendak mengambil pisau. Saat saksi Efendi menunduk, korban mengeluarkan golok dari jaketnya dan mengayunkannya kearah terdakwa maka saksi Efendi menusukkan pisau kearah paha korban.

Saat korban mengeluarkan golok dan mengayunkannya kearah saksi Efendi sambil berkata ”den bunuah ang (saya bunuh kamu)”, tetapi saksi Efendi bisa mengelakkannya. Melihat itu terdakwa hanya berdiri sambil menutup mata sehingga tidak mengetahui bagaimana penusukan dengan pisau yang dilakukan saksi Efendi terhadap korban. Jarak terdakwa berdiri dari lokasi saksi Efendi berkelahi dengan korban sekira 2 meter. Lamanya perkelahian antara saksi Efendi dengan korban tidak sampai 10 menit. Terdakwa kembali

membuka matanya dan melihat kejadian saat korban sudah terjatuh tertelungkup diatas tanah. Saat korban tertelungkup ditanah, terdakwa melihat pisau terletak disebelah kiri korban dan golok berada didekat tangan kanan korban.

Jika dilihat lebih rinci, penulis menemukan bahwa menurut keterangan saksi yang ikut berkelahi dengan terdakwa untuk mengalahkan korban, saksi tidak mampu memberikan keterangan rinci seperti apa luka yang disebabkan oleh terdakwa terhadap korban. Saksi hanya memberikan keterangan yang mengatakan bahwa saksi melihat terdakwa ada memukul tubuh korban tetapi terdakwa tidak ada mengalami luka-luka. Dari keterangan terdakwa kata yang membenarkan bahwa terdakwa telah menyebabkan korban luka adalah “Terdakwa juga membalas memukul korban dengan tongkat kayu leter T sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan terdakwa sehingga terjadi perkelahian terdakwa dengan korban”. Sehubungan dengan bukti lain yang turut mendukung fakta ini adalah bukti surat, surat hasil Visum et Repertum terhadap korban yang hasilnya pada Pemeriksaan kepala korban ditemukan sebagai berikut:

- a. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm;
- b. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm;
- c. Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.

Dengan demikian, keterangan terdakwa mengenai urutan kejadian, kemudian disesuaikan dengan keterangan saksi, alat bukti dan petunjuk, Majelis hakim menyatakan bahwa unsur “Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka” juga terpenuhi.

Selanjutnya, sehubungan dengan unsur “Dilakukan dengan sengaja”, keterangan terdakwa juga berpengaruh besar dalam pertimbangan hakim untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku dimana kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat rasa sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, menggaruk, atau menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Sama seperti unsur sebelumnya, keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa “Terdakwa juga membalas memukul korban dengan tongkat kayu leter T sebanyak 2 (dua) kali” menjadi keterangan kunci untuk menyatakan terdakwa memenuhi unsur ini karena perkelahian yang dilakukan terdakwa dengan korban tidak seluruhnya disaksikan oleh saksi. Selain itu, dari keterangan terdakwa yang mengatakan, “korban tidak mau disuruh meninggalkan kawasan terlarang namun malah mengeluarkan kata-kata kotor” juga tergambar bahwa terdakwa tersulut emosi dan hal itu menjadi alasan terdakwa memukul korban. Oleh karena itu, unsur “dengan sengaja” dikatakan telah terpenuhi oleh majelis hakim.

Berdasarkan penjelasan perkara ini, keterangan terdakwa dengan didukung alat bukti lainnya yang diberikan dalam persidangan dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud pada pasal yang didakwakan. Dengan kata lain, berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan dalam keterangan terdakwa, dapat dipahami bahwa Majelis Hakim telah

memberikan pertimbangan terhadap keterangan tersebut sehingga terdakwa telah dinyatakan bersalah, menerima hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Setelah itu, pertimbangan non yuridis yang berhubungan dengan keterangan terdakwa tergambar dari pertimbangan majelis hakim yang menyatakan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan perbuatan terdakwa disebabkan juga didahului perbuatan korban yang masuk ke area pelabuhan tanpa izin yang menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai hal yang meringankan. Dengan demikian, pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa dalam menjatuhkan putusan pidana oleh satpam pada saat bertugas. Pada Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg telah merujuk pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian yaitu pertama, Pertimbangan hakim Terhadap Keterangan Terdakwa dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Oleh Satpam Pada Saat Bertugas Pada Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg telah mencakup pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Kedua, Bahwa Putusan hakim Berdasarkan Pertimbangan Terhadap Keterangan Terdakwa dalam menjatuhkan putusan pidana Oleh Satpam Pada Saat Bertugas Pada Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Pdg didasarkan pada alat bukti keterangan terdakwa dan disesuaikan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi dan surat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010.
- Hermawan Sulisty, et al, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society*, Pencil-324, Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2007.
- Direktorat Binmas Polda Sumbar, "Peranan AMSI dalam Industrial Security", Himpunan Materi Seminar, No. 1, Vol. 14, *Jurnal Hukum*, Januari, 2002.
- Marsudi Utayo, "Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri Dalam Mempertahankan Kehormatan Dan Harta Benda", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 2., Palembang, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.